



FENOMENA LEMAHNYA PENERAPAN PRINSIP EFEK JERA DALAM PENERAPAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Dewi Asri Puanandini, Wafa Khaerun Nisa, Putri Nadia Zaelani

Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia

Abstrak

Sebagai penghambat utama kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, korupsi telah mengakar di Indonesia. Tidak efektifnya penggunaan gagasan dampak jera dalam proses penegakan hukum merupakan salah satu rintangan dalam pemberantasan korupsi. Kelemahan atau kelambanan sistem hukum, tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dan kurangnya kerja sama di antara lembaga-lembaga penegak hukum adalah faktor-faktor yang ingin diselidiki dalam penelitian ini sebagai indikator penegakan hukum yang tidak memadai di Indonesia dalam kasus-kasus korupsi. Penelitian ini juga akan mengkaji penggunaan pembuktian terbalik sebagai alat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Metode kasus dan pendekatan perundang-undangan merupakan kerangka hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia membutuhkan komitmen yang kuat dari penegak hukum untuk menghentikan gelombang peningkatan angka kejahatan dan, mungkin, mengakhiri korupsi secara keseluruhan melalui penerapan sistem pembuktian terbalik. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat membantu Indonesia menyusun strategi yang lebih menyeluruh untuk memerangi korupsi melalui sistem hukum.

Kata Kunci: penerapan prinsip efek jera, lemahnya penegakkan hukum, tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi, menurut Henry Campbell Black, adalah upaya yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan

mengorbankan hak-hak orang lain, baik dengan menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan diri sendiri maupun untuk keuntungan orang lain. Para pelaku korupsi harus bertanggung jawab dan

harus mengembalikan uang yang telah dikorupsi.²

Menurut Juniadi Suwantojo, korupsi terjadi ketika seseorang atau kelompok melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan berbagai kesempatan, seperti proses pengadaan, penentuan biaya penerimaan, pemberian fasilitas, atau pengurusan transaksi keuangan, perizinan, atau pelayanan lainnya, untuk keuntungan diri sendiri atau kelompoknya, meskipun hal tersebut merugikan kepentingan atau keuangan negara atau masyarakat.³

Kejahatan korupsi memiliki potensi untuk berdampak pada banyak bidang kehidupan masyarakat, termasuk namun tidak terbatas pada hak asasi manusia, moralitas publik, ekonomi, keuangan negara, dan ideologi. Ini adalah kebiasaan buruk yang biasanya sulit dihilangkan. Korupsi memiliki konsekuensi yang luas yang tidak hanya mengancam keuangan negara, tetapi juga pertumbuhan sosial, politik, ekonomi, dan moral masyarakat serta tatanan sebuah negara.⁴

Diperkirakan sekitar Rp290 triliun telah dirugikan negara dalam satu dekade terakhir, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW). Sekarang dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia telah berevolusi dari pelanggaran tingkat rendah menjadi tindak pidana besar. Sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkannya, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang serius. Korupsi,

di mata banyak orang, adalah praktik keji dan menjijikkan secara moral yang memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara yang kejam, seperti penyalahgunaan kekuasaan, penyembunyian transaksi keuangan yang tidak sah, dan secara umum menghambat kemajuan suatu bangsa menuju kemakmuran.⁵ Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2003 merupakan salah satu dari banyak inisiatif yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Jumlah pejabat korup di Indonesia seharusnya sudah berkurang, tapi sayangnya, tidak ada yang berubah. Kegagalan komponen pembuktian dan hukuman adalah penyebabnya.

Putusan hakim dalam kasus Harvey Moeis Tin menjadi contoh bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum memadai. Perhatian publik tertuju pada kasus ini karena vonis yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Kurangnya penegakan hukum yang kuat dalam kasus-kasus korupsi dipertanyakan dengan adanya putusan ini.

Pengesahan undang-undang perampasan aset yang cepat akan menjadi pencegahan karena kehancuran finansial adalah salah satu hal terburuk yang ditakuti oleh para koruptor. Alasannya, ada perbedaan antara kerugian negara yang mungkin terjadi dan putusan pengadilan sejauh ini.

² Campbell Black, H. (1999). *Black's Law Dictionary*(7th ed.). West Group

³ Soeskandi, H., & Sekarwati, S. (2021). Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(11), 1942-1950.

⁴ Pratama, A., Danil, E., & Fendri, A. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 6(1), 1659-1668.

⁵ Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15.

Dalam sebuah artikel terbaru yang dipublikasikan di Journal Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science, 2021, Rizkika Maharani Loventa meneliti putusan pengadilan negeri di Indonesia terkait kasus korupsi. Artikel yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Negeri terhadap Kasus Korupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn.)" ini mengkritik ketidakefektifan penegakan hukum dalam kasus-kasus tersebut. Kedua, dalam artikel "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak dan Upaya Pemberantasannya" yang dipublikasikan di Jurnal Binamulia Hukum pada tahun 2022, Dwi Atmoko dan Amalia Syauket berargumen bahwa perangkat hukum yang saat ini digunakan untuk memberantas korupsi belum memadai.

Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, tujuan utama penulis dalam menulis makalah ini adalah untuk mengkaji masalah lemahnya penegakan hukum korupsi di Indonesia dan potensi penggunaan pembuktian terbalik sebagai alat untuk memerangi masalah ini. Oleh karena itu, penulis akan mengangkatnya sebagai subjek penelitian dengan judul "**Fenomena Lemahnya Penerapan Prinsip Efek Jera Dalam Penegakkan Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**"

METODE PENELITIAN

Untuk menyelidiki masalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada bahan penelitian yang sudah ada. Menelaah apa yang menyebabkan

lemahnya penegakan hukum adalah tujuan utama dari penelitian ini. Artikel ini juga mengidentifikasi elemen budaya "patron-klien" yang berdampak pada kejujuran penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan perubahan struktural, seperti membuat organisasi penegak hukum menjadi lebih otonom, membuat proses yang lebih transparan, dan memberi masyarakat lebih banyak pilihan melalui pendidikan hukum. Dengan sedikit keberuntungan, studi ini akan membantu memperkuat kepolisian Indonesia.

Teknik pendekatan yuridis normatif juga digunakan dalam penelitian ini. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi bahan hukum primer. Buku-buku dan jurnal dengan topik penegakan hukum tindak pidana korupsi dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Artikel dan situs web dianggap sebagai bahan hukum tersier. Pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penulisan hukum ini.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi

Rekam jejak penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dirusak oleh kurangnya penerapan undang-undang yang berkaitan dengan situasi tersebut. Kurangnya dana, polisi yang tidak jujur, dan sistem peradilan yang tidak efektif merupakan kontributor terhadap masalah ini. Hal yang semakin memperumit masalah ini adalah ketidakjelasan penegakan hukum, yang sering kali dipengaruhi oleh tekanan politik. Meningkatnya tingkat kejahatan, berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan masalah-

⁶ Muhaimin, 'Metode Penelitian Hukum', Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm 45.

masalah dalam pemberian keadilan adalah hasil dari lemahnya penegakan hukum.⁷ Walaupun sudah banyak usaha dilakukan untuk meningkatkan sistem pengawasan serta akuntabilitas dalam birokrasi, hasil yang diperoleh belum sepenuhnya memuaskan. Korupsi yang masih tinggi, praktik nepotisme yang meluas, adanya diskriminasi dalam layanan publik, penegakan hukum yang berat sebelah, serta berbagai permasalahan lainnya mencerminkan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.⁸

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, korupsi adalah masalah utama. Ada korupsi yang meluas di pemerintahan dan institusi penegak hukum. Hal ini memberi peluang bagi orang-orang untuk mengeksploitasi hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Sulit untuk memiliki sistem penegakan hukum yang adil dan ketat ketika mereka yang bertanggung jawab untuk melakukannya adalah orang-orang yang korup.⁹

Dalam rangka membangun masyarakat yang damai dan tertib, sangat penting untuk secara konsisten meningkatkan penegakan hukum dan mempromosikan pemahaman hukum. Di sisi lain, tantangan substansial terhadap keadilan publik tetap ada dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Terdapat sejumlah masalah dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, termasuk birokrasi, tumpang tindihnya

peraturan, dan adanya mafia peradilan. Lembaga eksekutif dan legislatif juga melakukan intervensi terhadap lembaga peradilan. Ketidakefisienan fungsi pengawasan adalah masalah utama lainnya yang perlu diperbaiki.¹⁰

Alasan utama lain mengapa penegakan hukum sangat tidak efektif adalah karena kelemahan sistemik di dalam lembaga-lembaga itu sendiri. Lembaga-lembaga kunci dalam penegakan hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, sering mengalami kesulitan karena kurangnya sumber daya, termasuk tenaga kerja dan infrastruktur. Penyelidikan dan pemrosesan kasus terhambat oleh keterbatasan ini, yang memperlambat dan mengurangi efektivitas proses peradilan. Masih ada kebutuhan mendesak untuk inisiatif reformasi yang akan memperkuat independensi dan kemampuan organisasi-organisasi ini.

Keadaan ini menunjukkan betapa mengkhawatirkannya kondisi hukum di Indonesia saat ini. Salah satu buktinya adalah pengabaian dan penolakan yang meluas terhadap hukum oleh beberapa kelompok masyarakat. Akibatnya, ada banyak contoh sabotase, prasangka, korupsi, dan keberpihakan terhadap orang-orang yang berkuasa. Jadi, "tumpul ke atas dan tajam ke bawah" di Amerika Serikat. Maksudnya, orang-orang yang berkuasa di Indonesia dapat mengambil keuntungan dari sistem hukum, dan orang-orang kaya

⁷ Haspada, D. (2023). TANTANGAN DAN SOLUSI: MENGATASI LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Journal of Social and Economics Research*, 5(1), 298-310.

⁸ Neova Derenov Budhi Arti and Ratih Yanuar Rizky, "Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 15, no. 2 (2023): 135–49, <https://doi.org/10.33701/jiabd.v15i2.3798>.

⁹ Nelson, Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia, (Universitas Tarumanagara: Indonesia), *Jurnal Multilingual*, Vol. 3, No. 4 (2023), 631.

¹⁰ Dexter Valerian Krisnadhi, *Menghadapi Tantangan Penegakan Hukum : Korupsi di Indonesia*, (Suara Mahasiswa: 13 Mar 2024), <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/menghadapi-tantangan-penegakan-hukum-korupsi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 10 Januari 2025, pukul 21:59 WIB.

akan selalu menemukan cara untuk menghindari hukum dan hukuman. Pelanggaran hukum yang berulang-ulang terjadi karena mereka yang bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi jarang sekali dihukum secara memadai. Reformasi yang bertujuan untuk memperkuat sistem peradilan dapat digagalkan oleh korupsi sistemik.

Kasus korupsi timah yang melibatkan Harvey Moeis mencuat setelah terbukti merugikan negara sebesar Rp 300 triliun melalui dugaan penyalahgunaan izin usaha pengelolaan wilayah PT Timah. Vonis kontroversial terhadap Harvey Moeis, yang dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara karena melanggar beberapa undang-undang, menimbulkan kegemparan di masyarakat. Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman 12 tahun penjara, namun hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Putusan dalam kasus korupsi di Indonesia ini menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Menegakkan hukum tidak hanya berarti menghukum mereka yang bersalah, tetapi juga membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Untuk mencegah orang lain terlibat dalam tindakan korup, perlu untuk menerapkan konsekuensi yang tegas dan terus-menerus.¹¹

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa: "Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara". Kemudian menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga bagian dari sistem hukum yang harus

diperhatikan ketika melihat masalah penegakan hukum:

Pertama, komponen yang dikenal sebagai struktur. Untuk memfasilitasi pengoperasian sistem hukum, sistem undang-undang membentuk lembaga-lembaga seperti pengadilan administratif dan pengadilan umum. Sistem hukum Indonesia juga mencakup organisasi lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Menurut penelitian ini, tugas hakim sebagai penegak hukum yang tepat adalah menghukum kasus-kasus korupsi. Putusan hakim, yang memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sangat penting dalam konteks penegakan hukum antikorupsi.

Kedua, komponen fundamental adalah badan legislasi yang mengatur hubungan antara penegak hukum dan masyarakat. Badan hukum ini mencakup undang-undang, putusan pengadilan, dan preseden lainnya. UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengkodifikasi aspek norma hukum korupsi sebagaimana yang dikaji dalam penelitian ini.

Ketiga, agar hukum dapat ditegakkan dengan baik, aspek budaya, hukum, atau undang-undang harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum adat. Hukum adat menjunjung tinggi prinsip-prinsip ketenangan dan peraturan. Nepotisme, kolusi, dan penyuapan merupakan sikap budaya yang sudah mengakar kuat yang berkontribusi terhadap korupsi. Korupsi menjadi normal ketika nilai-nilai ini dipandang penting untuk mencapai tujuan tertentu.

¹¹ Adnani, A. (2020). Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia dari Sudut Pandang Struktural. *Ensiklopedia of Journal*, 2(2)

Dari teori diatas terlihat bahwa proses penegakkan tindak pidana korupsi Harvey Moeis tidak memenuhi unsur pelaksanaan keputusan oleh penegak hukum, *M. Friedman* menggaris bawahi pentingnya kualitas penegakan hukum, jika sistem peradilan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kasus tindak pidana korupsi, maka putusan yang dihasilkan akan mencerminkan ketidakmampuan tersebut. Dalam jangka panjang, ketidaksesuaian ini dapat menciptakan siklus di mana pelanggaran hukum semakin meningkat. Jika pelaku korupsi merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang setimpal, mereka akan lebih cenderung untuk melanjutkan praktik korupsi, Mereka yang melakukan kejahatan tidak akan jera dengan hal ini.

Mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi sangat penting, begitu juga dengan mengatur durasi hukuman pidana, jika kita ingin hukum berfungsi sebagai alat pencegah bagi para koruptor. Di tengah-tengah keringnya respon penegak hukum Indonesia terhadap tuduhan korupsi, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi angin segar. Perampasan aset koruptor diatur dalam undang-undang ini, sehingga memungkinkan negara untuk melakukan proses "pemiskinan" untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Sayangnya, korupsi masih merajalela dan semakin banyak pejabat yang terlibat. Penulis menggunakan sebuah studi kasus untuk menggambarkan betapa buruknya sistem hukum Indonesia dalam menegakkan hukuman bagi pelaku korupsi; jika pemerintah tidak memprioritaskan reformasi sistem penegakan hukum korupsi, maka korupsi akan terus berlangsung di

Indonesia tanpa batas waktu. Lebih buruk lagi, para pejabat yang korup akan dengan senang hati menggelapkan dana publik, terutama karena rendahnya putusan pengadilan.

Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi dalam Upaya Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Salah satu alat dalam memerangi korupsi adalah penggunaan pembuktian terbalik, yang dapat membantu mengembalikan uang dan harta benda yang dicuri oleh para koruptor kepada pemerintah. Hal yang baru dalam aturan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) adalah adanya klausul yang menerapkan ide pembuktian terbalik untuk pemulihan dana atau aset negara. Meskipun tidak secara khusus diatur dalam KUHAP, konsep pembuktian terbalik ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat pentingnya hukum pembuktian dalam tindak pidana khusus, maka KUHAP tidak mengatur mengenai pembuktian terbalik. Ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38 B. Sebelum UU No. 31 Tahun 1999 disahkan, pembahasan mengenai sistem pembuktian terbalik telah dilakukan dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pembahasan tersebut

terhambat karena pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Pasal 37 memastikan hal ini dengan mengizinkan pembuktian terbalik secara terbatas dalam kasus-kasus tertentu dan dengan mengacu pada perampasan hasil korupsi; meskipun demikian, kebutuhan untuk membalikkan beban pembuktian tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 37.¹²

Menurut perwakilan dari Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC), mekanisme pembuktian terbalik sangat efektif dan penting. Saat ini, undang-undang ini tidak berlaku surut untuk kasus-kasus korupsi yang telah terjadi, sehingga semakin sulit bagi seorang koruptor untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang dari mana asetnya berasal, meskipun aset tersebut diperoleh secara legal. Hal ini menjadi sangat bermasalah dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara dan konglomerat, serta bentuk-bentuk korupsi yang lebih kompleks dan sistematis.

Dari awal proses investigasi hingga akhir persidangan, prosedur yang digariskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah gagal mencapai tujuannya untuk memberantas korupsi secara tuntas. Oleh karena itu, metode pembuktian terbalik harus diimplementasikan dengan menggunakan peraturan yang sudah ada sebelumnya atau dengan pengaturan khusus tambahan yang diantisipasi untuk memberikan hasil yang substansial.

Rumor yang beredar mengatakan bahwa masyarakat

memandang pembuktian terbalik tidak sesuai dengan otoritas hukum tertinggi, UUD 1945, prinsip-prinsip non-self incrimination dan praduga tak bersalah, dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 14 ayat (3) huruf g. Selain itu, konsep pembuktian terbalik juga tidak dikenal di dalam hukum di Indonesia. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa penggunaan pembuktian terbalik diperlukan untuk mengembalikan seluruh aset yang telah diperoleh melalui tindak pidana korupsi dan belum dikembalikan kepada negara. Negara perlu memperkuat ketentuan UU PTPK agar pembuktian terbalik dapat menjadi efek jera bagi para koruptor.

Tujuan dari penerapan beban pembuktian terbalik bukanlah untuk merendahkan undang-undang, melainkan untuk menempatkan harapan masyarakat dan kepentingan negara dalam upaya untuk membuat negara bertanggung jawab. Ternyata, bukan benda itu sendiri yang dibebankan, melainkan kekuasaan yang menyertainya, yang berasal dari negara dan digunakan sesuai dengan hukum.¹³

Selain masalah dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik, korupsi melanggar hak-hak sosial dan ekonomi seluruh masyarakat dan memiliki dampak negatif terhadap keuangan negara; akibatnya, korupsi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia generasi ketiga. Terlebih lagi, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh gerakan reformasi.¹⁴

SIMPULAN DAN SARAN

Pidana Korupsi. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(1), 74-86.

¹⁴Hafidz, J. (2009). efektifitas pelaksanaan Sistem pembuktian terbalik terhadap Perkara korupsi dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 39-64.

¹² Yusuf, N. Y., Kurniawati, W. O. I., & Ningsih, R. S. W. (2023). Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pn. Tipikor Samarinda No. 11/Pid. Sustpk/2016/Pn. Smr). *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 2(01), 685-702.

¹³ Risal, M. C. (2018). Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak

Lemahnya penerapan konsep dampak jera merupakan salah satu dari sekian banyak tantangan yang dihadapi penegak hukum di Indonesia saat ini dalam upaya memberantas korupsi. Karena merugikan dana publik dan melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, korupsi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia generasi ketiga.

Jadi, untuk mengatasi hambatan ini dan menegakkan supremasi hukum yang efektif, semua bagian dari kepolisian harus bekerja sama dengan baik. Untuk mengembalikan semua aset dari tindak pidana korupsi kepada negara dan berfungsi sebagai alat pencegahan bagi para koruptor, Pembuktian Terbalik adalah taktik untuk Upaya Pemberantasan Korupsi. Agar penegak hukum lebih berhasil dalam pemberantasan korupsi, diperlukan pembatasan yang jelas dan tegas mengenai penggunaan pembuktian terbalik. Jika KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan ingin bekerja sama dengan lebih efektif dan mengurangi redundansi, mereka perlu memperkuat koordinasi mereka.

Karena menjamin pengembalian semua aset yang timbul dari tindak pidana korupsi kepada negara, maka asas pembuktian terbalik disarankan untuk diterapkan dalam penelitian ini. Negara perlu memperkuat ketentuan UU PTPK agar pembuktian terbalik dapat menjadi efek jera bagi para koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

Adnani, A. (2020). Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia dari Sudut Pandang Struktural. *Ensiklopedia of Journal*, 2(2).

Campbell Black, H. (1999). *Black's Law Dictionary* (7th ed.). West Group.

Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1).

Hafidz, J. (2009). efektifitas pelaksanaan Sistem pembuktian terbalik terhadap Perkara korupsi dalam mewujudkan Negara hukum di indonesia. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118).

Haspada, D. (2023). TANTANGAN DAN SOLUSI: MENGATASI LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Journal of Social and Economics Research*, 5(1).

Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, W.W. Norton and Company: New York.

Muhaimin, 'Metode Penelitian Hukum', Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm 45.

Nelson, Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia, (Universitas Tarumanagara: Indonesia), *Jurnal Multilingual*, Vol. 3, No. 4 (2023).

Neova Derenov Budhi Arti and Ratih Yanuar Rizky, "Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 15, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798>.

Prasetyo, W. (2015). Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 5(2).

Pratama, A., Danil, E., & Fendri, A. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 6(1).

Risal, M. C. (2018). Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(1).

Sasuang, R. H. K., Borman, M. S., & Handayati, N. (2024). SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001. COURT REVIEW: *Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(06).

Soeskandi, H., & Sekarwati, S. (2021). Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(11).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Yusuf, N. Y., Kurniawati, W. O. I., & Ningsih, R. S. W. (2023). Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pn. Tipikor Samarinda No. 11/Pid. Sustpk/2016/Pn. Smr). *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 2(01).